



P U T U S A N

No. 1795 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BARIUN SAMOSIR, bertempat tinggal di Dusun I Toba Raja Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa kepada DAHYAR HARAHAHAP, SH. Advokat, berkantor di Jalan Manggis Raya No. 02 Perumnas Batu VI Jalan Asahan Kabupaten Simalungun;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

PAHOTAN SITINJAK, bertempat tinggal di Lorong Dua Puluh, Kecamatan Siantar Martoba Pematang Siantar;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari alm. Aker Sitinjak, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/245/P.Nag/MH-07 tertanggal 12 November 2007 ada memiliki sebidang tanah darat perladangan seluas $\pm 11.180 \text{ M}^2$ terletak dikenal dahulu Dusun Parsaguan Nagori Mariah Hombang Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Jalan Umum;
Sebelah Selatan : Bariun Samosir;
Sebelah Barat : Jaludin Gultom dan Japayun Gultom/Lengkong Gultom;
Sebelah Utara : Dahulu Masolin Simamora/Mujller Gultom;

Bahwa Sesuai dengan hasil pendataan TISP-PBB beserta unsur dari Nagori dan Badan yang telah dihunjuk untuk itu sebagai pengukur tanah tahun 1993/1994 dan dikuatkan dengan pengukuran tertanggal 12

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1795 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007 dengan disaksikan oleh pihak yang berwenang pada saat itu begitu juga saksi-saksi tapal batas sesuai dengan gambar dan pemetaan pihak yang resmi untuk itu luas tanah orangtua Penggugat alm. Aker Sitinjak adalah $\pm 11.180 \text{ M}^2$;

Bahwa untuk menjamin kepastian hak Penggugat tentang letak tanah milik orangtua Penggugat, Penggugat bersama-sama dengan unsur Aparatur Nagori Mariah Hombang telah menemukan pendudukan/penguasaan lahan tanpa hak oleh Tergugat dengan dilakukan pengukuran di areal tanah milik alm.Aker Sitinjak ternyata sebagian tanah $\pm 1200 \text{ M}^2$ telah diduduki/dikuasai oleh Tergugat dengan batas sebelah selatan (milik Tergugat) sampai dengan tanah berbatas barat milik Jaludin Gultom sejak Tahun 2002 (diketahui Penggugat);

Bahwa Penggugat juga telah mengingatkan tentang tanah dan batas-batasnya kepada keluarga dan pihak yang mengerjakannya tetapi tidak mendapat tanggapan dan bahkan Tergugat tidak menghiraukan dan menguasai tanah milik orangtua Penggugat;

Bahwa tanah seluas $\pm 11.180 \text{ M}^2$ telah dimiliki dan kerjakan orang tua Penggugat sejak tahun 1965 tanpa gangguan pihak manapun sampai pada wafatnya orangtua Tergugat;

Bahwa Penggugat tetap membayar Pajak Bumi dan Bangunan sampai pada saat sekarang ini dengan No.SPPT (NOP):12.07.210.022. 040-0001.0. tertanggal 02 Januari 2007 yang dibayarkan setiap tahunnya pada BRI Unit Huta Bayu;

Bahwa sejak Tim Verifikasi pengukuran dan tata letak tanah Tahun 1993/1994 melakukan pengukuran tidak pernah ada pihak lain yang menyatakan keberatannya melalui instansi yang berwenang dan kesempatan untuk itu telah dituangkan dan diumumkan 3 (tiga) bulan setelah pendataan dan pengukuran letak tanah dari Masyarakat Pemilik Tanah dan orang tua Penggugat alm. Aker Sitinjak Terdaftar pada Persil/Blok 040,Kohir/NOP.0001 dengan luas/ m^2 yaitu 11.180 M^2 , dan sedangkan Tergugat pada Persil/Blok 040,Kohir/NOP 0008 atas nama Bariun Samosir luas/ m^2 yaitu 17.063 ;

Bahwa dengan mengingat pada Putusan Mahkamah Agung No.161 K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959;

"Tuntutan yang diajukan oleh sebagian ahli waris terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya", maka Penggugat patut dan pantas untuk mengajukan gugatan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1795 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini melalui Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Pengadilan yang berwenang untuk itu;

Bahwa karena Tergugat telah menguasai sebagian tanah perladangan alm. orangtua Penggugat dengan luas $\pm 1200 \text{ M}^2$ sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai dan menduduki tanah milik alm. Aker Sitinjak orangtua Penggugat tanpa hak dan alas hukum yang pasti telah merugikan Penggugat sehingga patut perbuatan Tergugat yang menguasai sebagian tanah milik orangtua Penggugat dengan tanpa hak dinyatakan adalah perbuatan melanggar hukum;

Bahwa pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah perladangan dengan tanpa hak telah merugikan Penggugat sehingga Tergugat patut untuk memberikan ganti kerugian yang pantas dan atau menurut pertimbangan Majelis Hakim untuk itu;

Bahwa Pasal 1366 "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya";

Kerugian mana dapat dihitung dengan nilai material penguasaan yang berlangsung terus menerus diketahui dan disadari Penggugat ± 5 tahun dengan keuntungan yang diharapkan pertahunnya bila Penggugat menanam Jagung $1 \times$ pertahunnya = Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Luas $\pm 1200 \text{ M}^2$ maka 5 tahun = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa untuk menjamin gugatan tidak hampa dikemudian hari dan untuk menjaga itikad tidak baik dari Tergugat maka Penggugat memohon sita jaminan terhadap harta tidak bergerak dan harta bergerak dari Tergugat;

Bahwa karena gugatan ini berdasarkan kepada bukti autentik, maka mohon putusan serta merta (*uit voerbar bij voeraad*) walaupun ada permohonan banding, kasasi, atau verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1795 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita yang akan/atau diletakkan sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Aker Sitinjak berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/245/P.Nag/MH-07 Tertanggal 12 November 2007;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah perladangan tanpa hak, milik alm.Aker Sitinjak orangtua Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan Pendataan TISP-PBB Tahun 1993/1994 dan Berita Acara Pencocokan Data Obyek dan Subyek PBB dilapangan dalam rangka verifikasi Nomor: BA-3722/WPJ.01/KB.0703/1994 yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi Sabam Sitorus dan Kepala Desa Mariah Hombang adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan Keterangan Gambar Sket Tanah Milik Orang Tua Penggugat Alm.Aker Sitinjak tertanggal 12 November 2007 dan Diketahui Kepala Desa Mariah Hombang pada tanggal 12 November 2007 dengan luas tanah terdaftar pada Persil/Blok 040, Kohir/ NOP.0001 dengan luas/m² yaitu 11.180 M² adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah milik alm. Aker Sitinjak orangtua Penggugat dengan luas \pm 1200 M² dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa beban apapun;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
9. Menyatakan putusan serta merta (*uit voebar bij voeraad*) walaupun ada permohonan banding, kasasi atau verzet;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

B. Subsidair:

Ex a quo et bono (Mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. TENTANG DASAR GUGATAN TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat didalam posita gugatannya halaman 1 point 1 menyatakan, memiliki tanah (objek sengketa) seluas 11.180 M² dengan tidak

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1795 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan apa yang menjadi dasar dari pada kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa atau tidak secara jelas menyebutkan darimana tanah tersebut diperoleh Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat pada gugatannya halaman 2 point 3 menyatakan obyek sengketa adalah tanah milik orangtua Penggugat yang bernama Aker Sitinjak seluas 11.180 M²;

Bahwa dengan demikian yang menjadi dasar dari pada gugatan Penggugat tidak sempurna;

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 565 K/Sip/1973 tertanggal 21-8-1974 menyatakan "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna karena hak Penggugat atas tanah perkara tidak jelas";

2. TENTANG POSITA DAN PETITUM TIDAK SESUAI.

Bahwa didalam dasar posita gugatan Penggugat mendalilkan ada memiliki tanah seluas 11.180 M², yang terletak di Dusun Parsaguan Nagori Mariah Hombang Kecamatan Huta Bayu Raja Kab. Simalungun dengan batas batas sebagaimana yang disebutkan didalam gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian di dalam petitum gugatan Penggugat tidak pernah ada untuk memintakan agar tanah seluas 11.180 M² (obyek sengketa) sah milik Penggugat;

Bahwa justru sebaliknya Penggugat meminta didalam petitumnya point 7 memerintahkan Tergugat harus menyerahkan tanah milik alm. Aker Sitinjak orangtua Penggugat seluas 1200 M² dalam keadaan baik dan kosong;

Bahwa jikalau pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat tanah manakah yang harus di eksekusi oleh pengadilan tanah seluas 11,180 M² atau tanah orangtua Penggugat alm. Aker Sitinjak seluas 1200 M²;

Bahwa dengan demikian jelaslah antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya;

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Sip/1973 tertanggal 5-11-1975 menyatakan "karena *Rechtfeiten* yang diajukan bertentangan dengan petitum sehingga gugatan harus ditolak";

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tertanggal 18-12-1975 menyatakan "karena petitum gugatan tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1795 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 21-11-1970 menyatakan "gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

3. TENTANG GUGATAN NEBIS IN IDEM

Bahwa obyek gugatan Penggugat di dalam perkara a quo telah pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Simalungun dan di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan dengan register perkara Nomor: 08/Pdt.G/1997/PN-Sim jo Nomor. 12/Pdt.G/1998/PT-Mdn.

Bahwa di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor perkara 08/Pdt.G/1997-PN-Sim jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan Nomor:12/Pdt.G/1998/PT-Mdn, Menyatakan tanah terperkara adalah milik Bariun Samosir (Tergugat dalam perkara a quo);

Bahwa obyek sengketa di dalam perkara a quo adalah merupakan sebahagian dari tanah yang disengketakan dalam perkara Nomor: 8/Pdt.G/1997/PN-Sim jo Nomor: 12/PDT.G/1998/PT.Mdn. dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

Bahwa subyek didalam perkara Nomor 08/Pdt.G/1997/PN-Sim jo Nomor:12/Pdt.G/1998/PT.Mdn adalah Penggugatnya Bariun Samosir (Tergugat dalam perkara a quo) sedang sebagai Tergugatnya adalah Aker Sitinjak (orangtua Penggugat dalam perkara a quo);

Bahwa dengan demikian subyek dan obyek didalam perkara a quo adalah sama dengan perkara terdahulu dalam nomor: 08/Pdt.G/1997/PN.Sim jo nomor 12/Pdt.G/1998/PT.Mdn.

Bahwa dengan demikian gugatan yang dimajukan dalam perkara ini telah *nebis in idem*;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973 tertanggal 13- 4-1976 menyatakan" ada atau tidaknya azas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang telah dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama";

Bahwa berdasarkan uraian yang dimajukan Tergugat tersebut di atas selanjutnya mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1795 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 40/Pdt.G/2007/PN.Sim tanggal 20 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari alm. Aker Sitinjak berdasarkan surat keterangan ahliwaris dari Panghulu Mariah Hombang Nomor: 470/245/P.Nag/MH-07 tertanggal 12 November 2007;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah perladangan milik alm. Aker Sitinjak orangtua Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah milik alm. Aker Sitinjak orangtua Penggugat dengan luas $\pm 1200 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebelah Timur: Jalan Umum, sebelah Selatan: Bariun Samosir, sebelah Barat: Jaludin Gultom dan Japayun Gultom/Lengkong Gultom, sebelah Utara: dahulu Masolin Simamora/Muller Gultom dalam keadaan baik dan kosong;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 356/PDT/2008/PT.MDN tanggal 6 Januari 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 03/Pdt./K.S/2009/PN.Sim. jo. No. 40/Pdt/G/2007/PN.Sim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2009;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1795 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 6 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 17 April 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Bahwa Judex Facti lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan (vide pasal 30 sub c undang-undang Mahkamah Agung RI Nomor: 14 tahun 1985)

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku pada peradilan kita, yang menetapkan bahwa suatu putusan peradilan haruslah memuat pertimbangan pertimbangan hukum yang cermat dan cukup serta didasarkan pada alasan alasan yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan dalil dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang didasarkan dan sesuai dengan fakta fakta yang didukung pembuktian yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara yang bersangkutan;

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di dalam putusannya, tertanggal 6 Januari 2009 No. 356/Pdt/2008/PT-Mdn, telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 20 Juni 2008 No. 40/Pdt/G/2007/PN-Sim, dengan hanya mendasarkan putusan pada "pertimbangan hukum" sebanyak 1 (satu) alinea sebagaimana termuat dalam halaman 5 (lima) alinea 2 (dua) putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut;

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan, di dalam putusannya pada halaman 5 (lima) alinea 2 (dua) tersebut, telah mengambilah alasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 20 Juni 2008 No. 40/Pdt/G/2007/PN-Sim, dengan mendasarkan pertimbangan Pengadilan Simalungun telah tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan, telah menghunjuk dan mengambil alih pertimbangan dan kesimpulan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 20 Juni 2008 No. 40/Pdt/G/2007/PN-Sim, sebagai pertimbangan hukum dan kesimpulan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1795 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan;

Bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan di dalam pertimbangan hukumnya tersebut, tidak ada menguraikan didalam pertimbangan hukumnya yang menjadi dasar untuk menyatakan kesimpulan dan Pertimbangan Pengadilan Negeri Simalungun telah tepat dan benar;

Bahwa jelas adanya putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan, tertanggal 6 Januari 2009 No. 356/Pdt/2008/PT-Mdn yang hanya memuat 1 (satu) pertimbangan yang sangat singkat yakni sebanyak 1 (satu) alinea, yang dapat dipastikan tidak akan mampu memuat pertimbangan yang layak sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum yang sangat singkat, yang tidak didasarkan dan didukung oleh fakta-fakta, hal mana secara jelas "tidak diperbolehkan oleh ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita" hal mana dapat merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan putusan yang bersangkutan;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 13 Juli 1978 No. 588 K/Sip/1978, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi "Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan terperinci harus dibatalkan";

Bahwa demikian halnya dengan perkara ini, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Medan, telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan tersebut harus dibatalkan;

II Pengadilan Negeri Simalungun Dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan telah mengabulkan putusan melebihi yang dimintakan dalam petitum Penggugat

Bahwa berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR pasal 189 ayat (1) RGB dan pasal 50 RV. Hakim dilarang atau tidak boleh secara undang-undang untuk mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, Hakim yang mengabulkan melebihi petitum gugatan dianggap telah melampaui batas kewenangannya;

Bahwa posita gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) pada pokoknya

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1795 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan orangtua Penggugat mempunyai tanah darat seluas 11.160 M² dengan batas batas, Timur dengan jalan umum, Selatan dengan Bariun Samosir, Barat dengan Jaludin Gultom dan Japayun Gultom/Lengkong Gultom Sebelah Utara dengan Dahulu Masalim Simamora/Muller Gultom;

Bahwa selanjutnya pada posita gugatan poin 4 (empat) menyatakan sebahagian tanah seluas 1200 M² telah dikuasai Tergugat, maka dengan demikian dapat disimpulkan yang menjadi sengketa di dalam perkara a quo adalah tanah seluas 1200 M²;

Bahwa Pengadilan Negeri Simalungun didalam putusannya point 4 (empat) telah mengambil amar putusan yang berbunyi: "Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah milik alm. AKER SITINJAK orangtua Penggugat, dengan luas 1200 M² dengan batas-batas: sebelah Timur jalan umum sebelah Selatan Bariun Samosir sebelah Barat Jaludin Gultom dan Japayun Gultom/Lengkong Gultom, sebelah Utara dahulu Masolim Simamora/Muller Gultom, dalam keadaan baik dan kosong";

Bahwa bila dicermati amar putusan Pengadilan Negeri Simalungu Nomor: 40/Pdt/G/2007/PN-Sim, pada poin 4 (empat) telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, di dalam amar putusan tanah yang akan dikembalikan kepada Penggugat seluas 1200 M², namun batas-batas yang disebut dalam amar putusan adalah batas-batas yang seluas 11.180 M² (lihat batas-batas posita gugatan poin 1 (satu) dengan batas-batas dalam amar putusan poin 4 (empat);

Bahwa Penggugat didalam petitum gugatannya point 7 (tujuh) tidak pernah menyebutkan batas-batas tanah yang akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Judex Facti dalam perkara a quo telah mengabulkan melebihi apa yang dimohonkan dalam petitum gugatan Penggugat;

Bahwa amar putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Simalungun dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan tersebut di atas dalam perkara a quo, telah melebihi apa yang dimintakan didalam petitum gugatan Penggugat;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No.1001 K/Sip/1972 "menyebutkan melarang Hakim mengabulkan hal hal yang tidak diminta atau melebihi apa yang dimintakan dalam petitum";

**III. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku
(vide pasal 30 sub b Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor:**

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1795 K/Pdt/2009



14 tahun 1985)

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 20 Juni 2008 No.40/PDT/G/2007/PN-Sim, secara nyata tidak mencerminkan keadilan serta tidak didasarkan pada pertimbangan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta fakta - fakta yang terungkap selama persidangan a quo;

Bahwa jelas adanya Judex Facti Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 20 Juni 2008, di dalam pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum yang berlaku, mengenai "penerapan hukum pembuktian" yang berkenaan dengan "pembebanan" dan "penilaian pembuktian";

Bahwa didalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tidaklah pernah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi secara utuh dan menyeluruh serta tidak disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan pada tingkat pemeriksaan yang pertama;

Bahwa obyek sengketa di dalam perkara yang dimohon kasasi ini telah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Simalungun dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap, putusan Pengadilan Negeri Simalungun dan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan yang telah berkekuatan hukum yang tetap tersebut telah dimajukan sebagai bukti oleh Tergugat yang diberi tanda dengan TI dan T II;

Bahwa bukti TI dan II berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan obyek sengketa sama dengan perkara a quo, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Simalungun dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan dalam perkara a quo;

Bahwa bukti T I dan T II dari tergugat tersebut telah juga dibenarkan oleh saksi-saksi dari Penggugat, yang dipersidangan menyatakan obyek sengketa dalam perkara a quo telah pernah diperkarakan dan dimenangkan oleh Tergugat dalam perkara a quo;

Bahwa juga obyek perkara dalam perkara a quo sebahagian atau seluas 7.858 m² telah dikuasai oleh oranglain yang bernama BANUARA SAMOSIR, namun dalam perkara a quo BANUARA SAMOSIR tersebut tidak turut digugat sebagai pihak, bukti kepemilikan BANUARA SAMOSIR tersebut telah Tergugat majukan sebagai bukti yang diberi tanda dengan T



IV, berupa sertifikat hak milik Nomor 142 tertanggal 11-12-2000;

Bahwa bukti T-IV dari Tergugat tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan Pengadilan Negeri Simalungun dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan di dalam perkara a quo;

Bahwa bila Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara No. 40/Pdt/G/2007/PN-Sim mempertimbangkan bukti-bukti surat dari Pemohon Kasasi maka jelas adanya Termohon kasasi tidak dapat membuktikan/mengajukan fakta-fakta yang mendukung dan membuktikan kebenaran dalil dalil gugatannya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan Penggugat harus "ditolak" atau setidaknya tidaknya "dinyatakan tidak dapat diterima" (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena letak dan batas-batas lengkap obyek sengketa $\pm 1200 \text{ m}^2$ tersebut tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga berpotensi menimbulkan kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BARIUN SAMOSIR tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.40/Pdt.G/2007/PN.Sim. tanggal 20 Juni 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1795 K/Pdt/2009



MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BARIUN SAMOSIR tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 356/Pdt/2008/PT.Mdn. tanggal 6 Januari 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 40/Pdt.G/2007/PN.Sim. tanggal 20 Juni 2008;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 6 April 2010 oleh H. Atja Sondjaja, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH,MH dan Dr. Artidjo Alkostar, SH,LL.M Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH,LL.M Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua:

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti:

1. Meterai	Rp. 6.000
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 493.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-